



Intervensi China Terhadap Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Taiwan Di Negara Lain

Vigor Pattiwaellapia^{1*}, Johanis Steny Franco Peilouw², Richard Marsilio Waas³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: pattiwaellapiavigor@gmail.com

: 10.47268/tatohi.v4i4.2430

Info Artikel

Keywords:

Intervention; Opening of diplomatic offices; State.

Kata Kunci:

Intervensi; Pembukaan Kantor Diplomatik; Negara.

Abstract

Introduction: According to the Montevideo Convention, States must have a government, have defined territories, have diplomatic relations with other countries, and have a permanent population.

Purposes of the Research: The purpose of this research was to find out the arrangements for opening a diplomatic representative office in a country and how China's intervention in opening a representative diplomatic office is in accordance with diplomatic law, that Taiwan has a unique position in being to friendly internasional law. Domestically Taiwan has

Methods of the Research: The research method used is normative legal research method. The problem approach used is the statutory approach, the conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Procedures and Collection of Legal Materials using the method of inventorying laws and regulations and Processing and Analysis of legal materials using data analysis techniques with deductive logic.

Results of the Research: Based on the results of the research, it can be concluded that Taiwan has a unique position in being friendly to international law. Domestically Taiwan has all the qualities of a "formal state" including citizenship, jurisdiction, territoriality, government, and sovereignty. Taiwan is sovereign according to the definition of international law Taiwan is the highest power that is independent from any power in running its government, but Taiwan does not have equal recognition internationally.

Abstrak

Latar Belakang: Menurut Montevideo Convention, Negara harus memiliki pemerintahan, memiliki wilayah yang ditetapkan, memiliki hubungan diplomatik dengan negara lain, dan memiliki populasi yang permanen.

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan pembukaan kantor perwakilan diplomatik di suatu negara dan bagaimana Tindakan intervensi China terhadap pembukaan kantor diplomatik perwakilan sesuai dengan hukum diplomatic.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Prosedur dan Pengumpulan Bahan Hukum menggunakan metode inventarisasi peraturan perundang-undangan dan Pengolahan dan Analisa bahan hukum menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan Taiwan memiliki posisi unik dalam ramah hukum internasional. Di dalam negeri Taiwan memiliki semua kualitas "negara formal" termasuk kewarganegaraan, yuridiksi, teritorial, pemerintah, dan kedaulatan.

Taiwan berdaulat menurut defenisi hukum internasional Taiwan adalah kekuasaan tertinggi yang independen dari kekuasaan manapun dalam menjalankan pemerintahannya, namun Taiwan tidak memiliki pengakuan yang sama secara internasional.

1. Pendahuluan

Menurut konvensi Montevideo tahun 1933 negara harus memiliki pemerintahan, hubungan diplomatis dengan negara lain, yang memiliki wilayah yang ditetapkan dan populasi parmanen. Di bawah ini ada beberapa negara yang telah memenuhi unsur menurut konvensi Montevideo akan tetapi belum Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) sebagai sebuah negara baru yaitu sebagai berikut: “Sahara Barat, Taiwan, Siprus Utara, Somaliland, Ossetia Selatan, Transnistria, Abkhazia, dan Nagorno-Karabakh. Karena adanya masalah dengan negara induknya contoh negara Taiwan dengan Tiongkok.¹

Taiwan berani eksis sebagai negara yang tidak disebutkan namanya, disebut “negara pemberontak” oleh Republik Rakyat Cina, mengklaim negara de facto sampai solusi yang dapat mencabut status pulau ditemukan, dan perdamaian tidak ada. Konflik antara China dan Taiwan yang dimulai pada perang ini, yang menyebabkan perpecahan ideologis antara Partai Komunis, Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang mempromosikan nasionalisme, dan berlanjut hingga akhir tahun 1937. Perang Saudara yang terjadi di Tiongkok secara besar-besaran hingga tahun 1946. Kemudian ada gencatan senjata militer.

Pada pendekatan China dalam *nation building*nya yang seringkali menggunakan kekuatan militer untuk menghancurkan elemen-elemen penentangan terhadap pemerintahannya. *Nation building* adalah proses pembentukan kekuatan negara membentuk identitas dan integrasi nasional. Proses ini bertujuan pada penyatuan rakyat, atau rakyat dengan negara agar situasi politik tetap stabil dan berlangsung terus menerus.

Nation building dapat meliputi penggunaan propaganda, menjadi kepentingan rakyat atau membangun infrastruktur untuk meningkatkan keharmonisan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu untuk mewujudkan integrasi nasional itu sendiri harus mencakup lima nilai masyarakat yang luas yaitu; integrasi nasional, integrasi wilayah, integrasi elit massa, integrasi nilai dan perilaku integratif.”

Pendekatan *nation building* China terhadap Taiwan, China telah berupaya mengakomodasi kepentingan Taiwan dengan menawarkan pilihan satu negara dua sistem, yakni mengizinkan Taiwan berjalan dengan sistem Demokratis yang telah ada. Namun tawaran ini ditolak oleh Taiwan. Kemudian China telah membuka akses bagi rakyat Taiwan untuk berbisnis di daratan China, membuka jalur perdagangan dan penerbangan langsung China-Taiwan serta telah melakukan pendekatan secara damai melalui perundingan-perundingan dengan pihak PNC di Taiwan.

Taiwan sebagai negara merdeka dipertanyakan di sini. Taiwan dan China mengklaim menguasai wilayah yang sama tetapi hanya satu pemerintah yang dapat memerintah negara tersebut secara legal. Dan di sana, Taiwan memutar lingkaran ekonomi untuk menjalin hubungan ekonomi dan hubungan internasional dengan negara lain, tetapi dalam masalah ini, China tidak memberi Taiwan kekuatan penuh. Saat ini hampir semua

¹ <https://stallhukum.wordpress.com/category/kedaulatan-negarataiwan>

pemerintah dan organisasi internasional mengakui legitimasi China lebih dari Thailand, tetapi kebijakan “Satu China” telah menyebabkan sebagian besar negara mempertanyakan kredibilitas Taiwan. Secara teoritis, Taiwan adalah negara berdaulat dan didefinisikan sebagai badan hukum non-fisik yang diwakili oleh satu pemerintah pusat dengan kedaulatan atas wilayah geografis.

Hukum internasional menunjukkan bahwa negara-negara berdaulat harus memiliki “Populasi permanen wilayah yang didefinisikan satu pemerintahan dan kapasitas untuk masuk kedalam hubungan dengan negara berdaulat lainnya. Hal ini membuat Taiwan secara *de facto* dianggap negara berdaulat. Perbedaan antara *de facto* dan *de jure* terletak pada pengakuan negara berdaulat yang di pengaturan internasional, sebagai negara berdaulat dalam teori namun tidak memperoleh pengakuan bersama mencegah negara Taiwan diakui di dunia internasional. Saat ini hanya 22 negara berdaulat mengakui legitimasi Taiwan, karena itu sedikit ruang lingkup hubungan internasional yang dilakukan oleh Taiwan biasanya hanya sebatas kerjasama dalam bidang ekonomi, untuk hal tersebut pentingnya PBB akan dijadikan titik fokus Taiwan agar diakui dunia internasional.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Prosedur dan Pengumpulan Bahan Hukum menggunakan metode inventarisasi peraturan perundang-undangan dan Pengolahan dan Analisa bahan hukum menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Pengaturan Tentang Pembukaan Kantor Diplomatik di Suatu Negara

Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah berdampak besar pada hubungan antar negara dan perkembangan anggota masyarakat internasional, dan dengan laju pertumbuhan negara-negara yang baru merdeka, dirasakan tantangan untuk lebih mengembangkan kodifikasi hukum diplomatik yang lebih luas. Kongres Wina tersebut pada hakekatnya telah merupakan tonggak sejarah diplomasi modern, karena telah berhasil mengatur dan membuat prinsip-prinsip secara sistematis termasuk praktek-praktek cara-cara secara umum di bidang diplomasi.²

Usaha-usaha untuk mengadakan kodifikasi terhadap prinsip-prinsip diplomasi selanjutnya yang dipandang cukup berarti adalah dalam tahun 1927 pada masa Liga Bangsa-Bangsa. Sesuai dengan resolusi Dewan Liga Bangsa-Bangsa telah dibentuk komite ahli untuk membahas perkembangan kodifikasi Hukum internasional, dimana telah dilaporkan bahwa dalam subyek hukum diplomatik yang meliputi cabang-cabang dari pergaulan diplomatik antar Negara haruslah diatur secara internasional. Dewan Liga Bangsa-Bangsa tidak menerima rekomendasi komite ahli tersebut dan karena itu memutuskan untuk tidak memasukkan masalah yang sama dalam agenda Konferensi Den Haag yang diadakan dalam tahun 1930 untuk kodifikasi hukum internasional.³

² Ali Sastroamidjojo, Op cit, h. 166.

³ Sam Suhaidi, *A Concise Hiistory of the Law of Nations*, Bandung, 1969, h. 5.

Selama tiga puluh tahun (1949-1979) komisi telah menangani dua puluh tujuh topik hukum internasional, tujuh diantaranya adalah menyangkut hukum diplomatik yaitu:⁴ 1) Pergaulan dan kekebalan diplomatik; 2) Pergaulan dan kekebalan konsuler; 3) Misi-misi khusus; 4) Hubungan antar negara dan Organisasi Internasional (Bagian I); 5) Masalah perlindungan dan tidak diganggu-gugatnya para pejabat diplomatik dan orang-orang lainnya yang berhak memperoleh perlindungan khusus menurut hukum internasional; 6) Status kurir diplomatik dan kantor diplomatik yang tidak diikutsertakan pada kurir diplomatik; 7) Hubungan antar negara dengan Organisasi Internasional (Bagian II)

Kegiatan Komisi Hukum Internasional selama ini khususnya dalam rangka kodifikasi hukum diplomatik telah banyak permasalahan yang menyangkut hukum diplomatik antara lain adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur pembentukan misi-misi diplomatik, konsuler, misi-misi khusus pencegahan dan penghukuman kejahatan terhadap orang-orang yang secara Internasional perlu dilindungi, termasuk pejabat diplomatik dan lain sebagainya.

Sebagaimana telah disebutkan diatas Komisi Hukum Internasional bertujuan untuk tidak saja meningkatkan pengembangan kemajuan hukum Internasional, tetapi juga membuat kodifikasinya, termasuk di dalamnya hukum diplomatik. Pengembangan kemajuan hukum internasional diartikan sebagai “persiapan perancangan konvensi mengenai masalah-masalah yang belum diatur oleh hukum internasional atau mengenai hukum yang belum cukup berkembang dalam praktek negara-negara”. Sedangkan yang diartikan dengan kodifikasi Hukum internasional adalah “perumusan yang lebih tepat dan sistematis dari peraturan hukum internasional di pelbagai bidang yang sudah secara luas menjadi praktek, teladan dan doktrin negara.

Rancangan-rancangan yang dihasilkan oleh Komisi Hukum Internasional itu merupakan paduan antara kenyataan-kenyataan yang ada di dalam hukum Internasional, dan saran-saran untuk pengembangan kemajuan pada hakekatnya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika rancangan tersebut diperiksa oleh suatu konferensi internasional, pada umumnya mengalami perubahan, yang kadang-kadang perubahan itu bersifat substansial. Namun sebelumnya rancangan itu disampaikan kepada semua pemerintah Negara anggota untuk memperoleh tanggapan baik selama dibahas di dalam Komisi Hukum Internasional maupun sebelum disampaikan kepada majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁵

Dapat ditambahkan bahwa pengaturan hukum diplomatik dan perwakilan diplomatik sudah lama diadakan, yaitu sejak Kongres Wina tahun 1815, yang diubah oleh protocol “*Aix-La-Chapelle*” tahun 1818. Kemudian atas prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa diadakan konferensi mengenai hubungan diplomatik Di Wina, dari tanggal 2 Maret-14 April 1961. Konferensi tersebut membahas rancangan pasal-pasal yang telah dipersiapkan oleh Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menerima baik suatu konvensi mengenai hubungan diplomatik, yang terdiri dari 53 pasal yang mengatur hubungan diplomatik secara menyeluruh baik mengenai kekebalan maupun keistimewaan diplomatik.

⁴ Pasal 13 (ayat 1) Piagam PBB, antara lain Majelis umum diminta untuk memprakarsai Studi-studi dan memberikan rekomendasi dalam rangka mendorong perkembangan Hukum Internasional beserta kodifikasi

⁵ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung, 2013, h. 8.

Konvensi yang mencerminkan pelaksanaan hubungan diplomatik ini akan dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa di dunia tanpa membedakan ideologi, sistem politik, atau sistem sosialnya. Konvensi telah menetapkan antara lain maksud pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik tersebut tidaklah untuk kepentingan perseorangan, melainkan guna menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik sebagai negara, dan juga menghasilkan instrumen-instrumen: *Vienna Convention on Diplomatic Relations, Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality, Dan Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes (Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik, Protokol Opsional Tentang Perolehan Kewarganegaraan, Dan Protokol Opsional Tentang Penyelesaian Sengketa Wajib)*. Di antara ketiga instrumen tersebut Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (*Convention on Diplomatic Relations*), 18 April 1961 merupakan yang terpenting. Konvensi itu diterima oleh 72 negara, tidak ada yang menolak dan 1 Negara abstain. Pada tanggal 18 April 1961 wakil dari 75 negara menandatangani konvensi tersebut, yang terdiri dari Mukadimah, 53 Pasal, dan 2 Protokol.

Hubungan diplomatik dilihat dari Perspektif hubungan internasional modern dapat dilakukan antar negara secara bilateral untuk menjaga dan memajukan pembangunan bangsa dan Negara serta mencapai tujuan Nasional. Negara adalah pilar utama dalam hubungan internasional formal. Karakteristik pokok negara sesuai Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan Kewajiban negara yaitu:⁶ "Suatu negara sebagai pribadi dalam hukum internasional harus memiliki kualifikasi sebagai berikut: 1) penduduk Yang permanen: a) wilayah tertentu, b) Pemerintah; dan c) kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain.

Kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain menjadi sangat penting dalam masyarakat internasional saat ini karena merupakan bukti yang kuat dari kemampuan suatu negara untuk menjaga keutuhan wilayahnya, dengan kemampuan ini dapat memajukan kesetaraan atau kesamaan derajat antar Negara, sekaligus merupakan refleksi adanya kemerdekaan dan kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara.

Pasal 74 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa termuat prinsip umum Persahabatan antar negara yang didasarkan prinsip hidup bertetangga Secara baik (*good neighbourliness*) dan Harus diikuti oleh negara- negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa. Prinsip ini Menjadi salah satu alasan atau dasar bagi Negara-negara untuk mengadakan Perjanjian dengan negara lain serta. Mengirim dan menerima perwakilan Diplomatik dalam rangka mengembangkan Hubungan lebih lanjut dalam berbagai Bidang sesuai Hukum Internasional.

Syarat-syarat pembukaan hubungan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang hubungan Diplomatik, yaitu:⁷ 1) Kedua Belah pihak harus memiliki kesepakatan (mutual consent). Pasal 2 Konvensi Wina 1961, dengan jelas mengatur hal tersebut, bahwa pembentukan hubungan diplomatik antara negara dilakukan dengan kesepakatan bersama tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan atau pernyataan bersama. Terjalinnnya hubungan diplomatik tersebut tentunya atas prakarsa dan kesepakatan negara-negara yang bersangkutan untuk menjalin persahabatan demi kepentingan masing-masing negara; 2)

⁶ Adolf, Huala, (1990). *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.

⁷ Effendi, A. Masyhur, (1994). *Hukum Konsuler-Hukum Diplomatik Serta Hak Dan Kewajiban Wakil- wakil Organisasi Internasional/Negara*, IKIP Malang.

Negara melakukan hubungan diplomatik atau pertukaran perwakilan menurut asas hukum yang berlaku, yaitu prinsip timbal balik (*reciprositas*)

Prinsip kesepakatan bersama dan prinsip resiprositas merupakan dua pilar dalam memelihara hukum diplomatik, dan para pihak akan saling menjaga, melindungi dan mengembangkan hubungan yang ada dari kedua aspek tersebut. Prinsip tersebut berlaku secara universal. Secara tradisional fungsi perwakilan diplomatik yang dikirim ke negara asing, merupakan penyambung lidah pemerintahnya, dan sebagai jalur komunikasi resmi antara negara pengirimnya dengan negara dimana dia ditempatkan.

B. Bentuk Penyelesaian Sengketa Diplomatik Antara China Dan Taiwan

Pendirian kantor perwakilan ini merupakan bentuk kegiatan administratif negara penerima, oleh karena itu pengurusan kantor Perwakilan tersebut masuk kedalam urusan internal kenegaraan. Hal tersebut diperjelas pada *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 Article 19 number 2* "In cases where no member of the Diplomatic staff of the mission is present in the receiving State, a member of the administrative and technical staff may, with the consent of the receiving State, be designated by the sending State to be in charge of the current administrative affairs of the mission. (Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 Pasal 19 angka 2 "Dalam hal tidak ada anggota staf Diplomatik dari misi yang hadir di Negara penerima, seorang anggota staf administrasi dan teknis dapat, dengan persetujuan dari Negara penerima, ditunjuk oleh Negara pengirim untuk bertanggung jawab atas urusan administrasi misi saat ini)

Hal tersebut diwajibkan demi menjaga asas itikad baik yang harus dijalin oleh kedua negara, sehingga dengan demikian apabila itikad baik dari kedua negara tersebut terjaga akan menciptakan hubungan diplomatik yang baik dan harmonis. Dalam peresmian kantor perwakilan diplomatik suatu kenegaraan haruslah dilakukan oleh negara penerima karena memang hal tersebut masih dalam rangka kegiatan hubungan diplomatik antara negara penerima dan negara pengirim.

Negara penerima memiliki kewajiban untuk menyambut perwakilan dari negara pengirim karena penyambutan tersebut merupakan fasilitas yang harus diberikan oleh negara penerima begitupun dalam pendirian gedung hingga ke peresmian, yang mana kegiatan dalam memfasilitasi perwakilan negara pengirim merupakan wewenang negara penerima dan tidak boleh kegiatan tersebut dilimpahkan ke negara lain, hal ini termasuk pada peresmian gedung perwakilan diplomatik akan sangat aneh apabila peresmian gedung perwakilan atau biasa disebut sebagai kantor perwakilan suatu kenegaraan bukan diresmikan oleh negara penerima padahal urusan diplomatiknya masih dengan negara penerima.

Pembukaan kantor perwakilan suatu kenegaraan dalam wilayah negara penerima yang mana merupakan wilayah kedaulatan penerima sebagaimana yang telah disebutkan oleh Konvensi Wina, sekalipun perwakilan kenegaraan memiliki hak istimewa dan kekebalan lainnya, kegiatan konsuler yang berada di wilayah kedaulatan negara tersebut masih harus patuh pada hukum yang berlaku pada negara tersebut yang dalam hal ini sebagai negara penerima.

Oleh sebab itu, Jika seorang buronan berlindung dalam gedung perwakilan / gedung kedutaan besar, maka ia seharusnya diserahkan kepada para pejabat setempat, terutama jika ia dituduh melakukan tindak pidana dan para pejabat yang berwenang dari negara penerima telah mengeluarkan surat perintah penangkapan. Tetapi pada waktu yang

bersamaan tampaknya tidak ada kewajiban dalam hukum Internasional bagi perwakilan (*the head of mission*) untuk menolak orang-orang yang mau mencari tempat perlindungan dalam kedutaan besar,⁸ dan tentunya kewenangan negara tersebut dalam memfasilitasi negara pengirim adalah hak dan kewajiban. Sehingga dalam pengertian pembukaan kantor perwakilan oleh suatu negara di wilayah negara lain merupakan kegiatan peresmian kantor perwakilan oleh negara yang bukan dikategorikan sebagai negara penerima, dalam artian negara lain yang bukan sebagai negara penerima dalam hubungan diplomatik dan tidak memiliki kewenangan serta kedaulatan dalam mengurus kegiatan tersebut karena bukan pula pemilik kedaulatan wilayah yang dijadikan peresmian kantor perwakilan tersebut. Sehingga kegiatan tersebut bukanlah hal yang termasuk dalam rangkaian kegiatan hubungan diplomatik antara negara penerima dan negara pengirim.

Pembukaan perwakilan oleh suatu negara di wilayah negara lain merupakan kegiatan peresmian kantor perwakilan oleh negara yang bukan dikategorikan sebagai negara penerima, dalam artian negara lain yang bukan sebagai negara penerima dalam hubungan diplomatik dan tidak memiliki kewenangan serta kedaulatan dalam mengurus kegiatan tersebut karena bukan pula pemilik kedaulatan wilayah yang dijadikan peresmian kantor perwakilan tersebut.

Sehingga kegiatan tersebut bukanlah hal yang termasuk dalam rangkaian kegiatan hubungan diplomatik antara negara penerima dan negara pengirim. Kegiatan tersebut dinilai merupakan tindakan intervensi karena hakikatnya pembukaan atau peresmian kantor perwakilan diplomatik suatu Negara merupakan urusan internal Negara sehingga berdasarkan *Montevideo Convention* pasal 8 merupakan suatu tindakan intervensi secara internal hal ini sesuai dengan bunyi pasal tersebut Negara tidak berhak untuk campur tangan dalam urusan internal atau eksternal yang lain. Alasan yang dikemukakan oleh konvensi tersebut sangatlah jelas, tidak diperbolehkannya suatu Negara mengintervensi Negara lain karena hal ini akan mengganggu yurisdiksi yang berlaku dalam Negara tersebut dan itu harus tetap eksis karena demi menegakkan kedaulatan Negara tersebut. Hal ini sesuai yang dinyatakan oleh lanjutan Pasal 9 Konvensi Montevideo.

Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara, negara dengan individu atau negara dengan organisasi internasional tidak selamanya berjalan dengan baik. Acap kali hubungan itu menimbulkan sengketa diantara mereka. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa. Sumber potensi sengketa antar negara dapat berupa pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu perjanjian internasional. Manakala hal demikian itu terjadi, hukum internasional memainkan peranan yang tidak kecil dalam penyelesaiannya.

Penyelesaian atas Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik oleh Taiwan di Negara lain Berdasarkan Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Tindakan intervensi yang dilakukan oleh China terhadap Taiwan dalam pandangan hukum penyelesaian sengketa internasional merupakan sebuah sengketa wilayah, yang mana dalam hal ini, secara umum hukum internasional membedakan sengketa internasional atas sengketa yang bersifat politik dan sengketa yang bersifat hukum. Sengketa politik adalah perselisihan di mana suatu negara mengajukan klaim berdasarkan pertimbangan ilegal, seperti yang didasarkan

⁸ Tahamata, L. C. O, "Suaka Diplomatik Dalam Kajian Hukum Internasional", *Jurnal Sasi*, Vol. 17 No. 2, (2011) h. 87.

pada kepentingan politik atau kepentingan nasional lainnya. Sedangkan sengketa internasional adalah di mana suatu Negara membuat perselisihan atau klaim berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam suatu perjanjian atau yang diakui oleh hukum penyelesaiannya.

Dua cara penyelesaian sengketa menurut hukum internasional yaitu: 1) Cara perang: Cara perang adalah perselisihan antar negara diselesaikan dengan menggunakan cara kekerasan (*use of force*), dalam piagam Perserikatan Bangsa-bangsa juga menetapkan bahwa dalam hubungan internasional setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara atau dengan cara apapun yang bertentangan tujuan Perserikatan Bangsa-bangsa. Cara penyelesaian sengketa dengan cara perang merupakan cara yang sudah dikenal dan dipraktekkan sejak lama. Cara perang digunakan oleh negara untuk menegakkan hak dan pemahaman mereka tentang aturan hukum internasional. Perang bahkan digunakan sebagai bentuk tindakan yang berdaulat. Dalam perkembangan kekuatan militer dan perkembangan teknologi pemusnah massal, masyarakat internasional semakin menyadari akan besarnya bahaya dari penggunaan perang. 2) Cara damai: Penyelesaian sengketa secara damai kini merupakan titik sentral dari hukum internasional dan hubungan internasional. Seperti dinyatakan dalam pasal 2 ayat 3 piagam perserikatan bangsa-bangsa: seluruh anggota perserikatan bangsa-bangsa harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan cara damai sehingga perdamaian tidak terancam. Prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku secara universal dan dimuat dalam deklarasi mengenai hubungan bersahabat dan kerjasama antar negara serta deklarasi Manila mengenai penyelesaian sengketa secara damai. Menurut Boer Mania:⁹ a) Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara atau menggunakan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-bangsa; b) Prinsip non intervensi dalam urusan dalam negeri atau luar negeri suatu negara; c) Prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa; d) Prinsip persamaan kedaulatan negara; e) Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, dan kedaulatan integritas teritorial suatu negara; f) Prinsip itikad baik dalam hubungan internasional; g) Prinsip keadilan dan hukum internasional

Hukum internasional tidak berisi keharusan agar suatu negara memilih prosedur penyelesaian tertentu. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 33 Perserikatan Bangsa-bangsa yang meminta kepada negara-negara yang bersengketa. Penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan secara politis atau yuridis. Menurut kelompok studi Waldock penentuan suatu sengketa sebagai suatu sengketa hukum atau politik bergantung sepenuhnya kepada para pihak yang bersangkutan. Jika para pihak menentukan sengketa sebagai sengketa hukum maka sengketa tersebut adalah sengketa hukum. Sebaliknya jika sengketa tersebut menurut para pihak membutuhkan patokan tertentu yang tidak ada dalam hukum internasional maka sengketa tersebut adalah sengketa politik. Jadi pada prinsipnya semua cara penyelesaian sengketa internasional yang termuat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa menetapkan bahwa anggota perserikatan bangsa-bangsa harus menyelesaikan sengketa internasional dengan cara damai melalui

⁹ Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke-2, Alumni, Bandung.

penyelesaian sengketa secara damai melalui penyelesaian sengketa secara politik dan penyelesaian sengketa secara hukum.

C. Legalitas Intervensi China Terhadap Pembukaan Kantor Diplomatik oleh Taiwan

Bentuk intervensi yang dilakukan oleh China ialah memperluas perannya dengan terus memberikan bantuan ekonominya yang terdiri dari donasi finansial dan juga pinjaman bebas bunga kepada negara-negara berkembang seperti Kamboja, Mesir dan juga Nepal. Pergerakan China ini dianggap oleh para pakar ekonomi politik global sebagai tindakan yang tidak hanya sebagai sebuah bentuk dari kebangkitan ekonomi China secara umum. Sebaliknya, China melakukan tindakan-tindakan bantuan ekonominya agar peran China dalam ruang lingkup global dapat dirasakan oleh negara lain sehingga bisa menggeser keberadaan Taiwan. Menurut Donald M Goldstein dan Jay M Shafritz. Negara memiliki subjek hukum internasional yang didefinisikan melalui 4 karekteristiknya yaitu:¹⁰ 1) Adanya rakyat (*Population*); 2) Adanya wilayah (*Territory*); 3) Adanya pemerintahan (*Government*); 4) Adanya kedaulatan (*Sovereignty*)

Seluruh warga negara yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu, dan terpisah dengan wilayah lain, yang berada dibawah pemerintahan dan memiliki hubungan antar wilayah melalui hubungan hukum kewarganegaraan yang sama disebut penduduk atau rakyat (*Population*). Wilayah adalah daerah yang terpisah dengan daerah lain oleh perbatasan tertentu, bertempat tinggal suatu penduduk tertentu, dan dimana suatu kekuasaan tertentu meluas. Perbatasan tersebut kemudian menentukan batas negara yang merupakan titik akhir sampai dengan meluasnya suatu wilayah tersebut, dan kekuasaan dalam wilayah tersebut mengatur hubungan-hubungan dari dalam keluar wilayah dan mencerminkan sifat kedudukan internasionalnya. Kemudian kekuasaan tersebut disebut juga dengan kekuasaan tertinggi, dan tidak mengakui bentuk lain dari kekuasaan yang lebih tinggi daripadanya, dan itu adalah kedaulatan itu (*Sovereignty*). Berdasarkan pasal 1 Konvensi Montevideo Tahun 1933 Tentang Hak Dan Kewajiban Negara, Menyebutkan bahwa negara disebut sebagai subjek hukum internasional apabila memiliki: 1) Penduduk yang menetap; 2) Wilayah yang sudah ada atau ditentukan; 3) Pemerintah; 4) Kapasitas untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.

Kedaulatan dalam hukum internasional, adalah pelaksanaan kekuasaan oleh suatu negara. Kedaulatan *de jure* mengacu pada hak hukum untuk melakukan sesuatu, sedangkan kedaulatan *de facto* mengacu pada kemampuan faktual untuk melakukan sesuatu. Menurut Stephen Krasner istilah ini dipahami dalam 4 cara yang berbeda yaitu: 1) Kedaulatan domestik (*Domestik Sovereignty*). Kontrol secara aktual atas negara yang dilakukan oleh kekuasaan yang diatur dalam negara; 2) Kedaulatan interdependensi (*Interpendence Sovereignty*). Kontrol secara aktual atas pergerakan melintasi perbatasan negara (antarnegara); 3) Kedaulatan hukum internasional (*Internasional Legal Sovereignty*). Pengakuan formal oleh negara berdaulat lainnya; 4) Kedaulatan Westphalia, tidak ada kekuasaan lain di negara tersebut selain kedaulatan domestik.

Sedangkan *Capacity to Enter Into Relations with The Orders states* timbul, kapasitas melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain merupakan bagian pengakuan diplomatik. Pengakuan diplomatik dalam hukum internasional sendiri adalah tindakan

¹⁰ Professor Stephen D. Krasner, "*Problematic Sovereignty: Contested Rules and Political Possibilities* ", Colombia University Press, 2001) 6-12

politik deklaratif sepihak dari suatu negara yang mengakui suatu tindakan atau status negara atau pemerintah lain yang menguasai suatu wilayah dan memiliki pemerintahannya sendiri.

Pengakuan ini dapat diberikan baik secara *de facto* atau *de jure*. Pengakuan dapat berupa pernyataan oleh pemerintah yang mengakui atau mungkin tersirat dari tindakan pengakuan tertentu. Pengakuan memiliki konsekuensi hukum nasional dan internasional. Jika negara-negara yang cukup mengakui entitas tersebut sebagai negara, negara itu mungkin memiliki hak untuk menjadi anggota dalam organisasi internasional tertentu, sementara dalam hukum perjanjian internasional mengharuskan semua negara anggota yang ada dengan suara bulat menyetujui penerimaan anggota baru. Selain itu pengakuan diplomatik dibedakan dari pengakuan secara formal dari negara kepada negara atau pemerintah lainnya.

Negara memiliki hak dan kewajiban bahkan imunitas tertentu yang diatur dalam hukum internasional mengacu pada International Legal Sovereignty ada kaitannya dengan hubungan diplomatik yang diatur dalam hubungan internasional, dengan adanya asas *ius inter gentes* yang menjadikan hubungan diplomatik menjadi hukum internasional melalui Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1986 seperti: 1) Mempunyai hubungan diplomatik dengan negara lain; 2) Dapat membuat perjanjian internasional dengan negara lain; 3) *States were to be regarded as having the same rights and privileges* artinya tidak dapat dipisahkan antara poin satu dan dua diatas dimana masing-masing negara yang mendapatkan pengakuan International Legal Sovereignty; 4) Adanya hak menggugat dan digugat untuk kasus-kasus tertentu yang dimana negaralah yang menjadi subjek hukum dalam gugatan; 5) Menjadi anggota PBB.

Taiwan memiliki posisi unik dalam ramah hukum internasional. Di dalam negeri Taiwan memiliki semua kualitas “negara formal” termasuk kewarganegaraan, yuridiksi, teritorial, pemerintah, dan kedaulatan. Taiwan berdaulat menurut defenisi hukum internasional Taiwan adalah kekuasaan tertinggi yang independen dari kekuasaan manapun dalam menjalankan pemerintahannya, namun Taiwan tidak memiliki pengakuan yang sama secara internasional.

4. Kesimpulan

Pembukaan hubungan diplomatik Pada umumnya harus memenuhi kriteria Atau syarat-syarat yang ditentukan dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan Diplomatik yaitu: Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan Setiap negara melakukan hubungan Atau pertukaran perwakilan diplomatik didasarkan atas prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yaitu prinsip timbal balik. Bentuk intervensi yang dilakukan oleh China ialah memperluas perannya dengan terus memberikan bantuan ekonominya yang terdiri dari donasi finansial dan juga pinjaman bebas bunga kepada negara-negara berkembang. Pergerakan China ini dianggap oleh para pakar ekonomi politik global sebagai tindakan yang tidak hanya sebagai sebuah bentuk dari kebangkitan ekonomi China secara umum. Sebaliknya, China melakukan tindakan-tindakan bantuan ekonominya agar peran China dalam ruang lingkup global dapat dirasakan oleh negara lain sehingga bisa menggeser keberadaan Taiwan.

Daftar Referensi

Jurnal

Tahamata, L. C. O, "Suaka Diplomatik Dalam Kajian Hukum Internasional", *Jurnal Sasi*, Vol. 17 No. 2, 2011.

Buku

Adolf, Huala. *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.

Effendi, A. Masyhur, *Hukum Konsuler-Hukum Diplomatik Serta Hak Dan Kewajiban Wakil-wakil Organisasi Internasional/Negara*, IKIP Malang, 1994.

Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.

Sam Suhaidi, *A Concise Hiistory of the Law of Nations*, Bandung, 1969.

Stephen D. Krasner, *"Problematic Sovereignty: Contested Rules and Political Possibilities "*, Columbia University Press, 2001.

Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung, 2013.

Online/World Wide Web Dan Lain-Lain

<https://stallhukum.wordpress.com/category/kedaulatan-negarataiwan>